



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Bapenda adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan yang ada di Kecamatan.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjangkau hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur Penagihan atau memperingatkan, melaksanakan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran sementara atas PBB-P2.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
36. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
37. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/penggunaannya.
38. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation* (CAV) dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal* (CAMA).
39. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

40. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
41. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
42. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
43. Stimulus PBB-P2 adalah rangsangan yang diberikan berupa pengurangan otomatis atas pokok dan/atau sanksi Pajak kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
44. *Geographic Information System* atau Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disingkat GIS adalah sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya, dalam sebuah database.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan memberikan kepastian kepada hukum terhadap pemungutan PBB-P2 bagi masyarakat.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai salah satu upaya optimalisasi pemungutan PBB-P2.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ::

- a. pendaftaran, pendataan, penilaian objek dan pemeliharaan basis data PBB-P2;
- b. penetapan besaran PBB-P2;
- c. pembayaran dan penyeteroran PBB-P2;
- d. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan PBB-P2;
- e. pemeriksaan PBB-P2;
- f. penagihan PBB-P2;
- g. penyelesaian keberatan PBB-P2;
- h. gugatan;
- i. pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2;
- j. pemberian kemudahan perpajakan; dan
- k. penghapusan piutang.

BAB II PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB-P2

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan bumi dan/atau bangunan wajib mendaftarkan sebagai Wajib Pajak.

- (2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran objek PBB-P2 baru; dan
 - b. Pendaftaran disebabkan mutasi seluruhnya atau sebagian objek PBB-P2
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan per objek pajak maupun secara kolektif.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulis SPOP/LSPOP.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada Bapenda atau UPT Bapenda di kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh Subjek Pajak atau kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa.
- (7) Dalam hal Wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT terhadap jenis pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melampirkan Fotokopi SPPT tahun Pajak yang bersangkutan pelunasan Pajak 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di Bapenda atau UPT Bapenda di kecamatan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (9) SPOP atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda atau UPT Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB-P2, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (10) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (11) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PBB-P2 dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek PBB-P2 untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah dapat dilakukan dengan alternatif
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. identifikasi objek PBB-P2;
 - c. verifikasi data objek PBB-P2; dan
 - d. pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (3) Tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Objek Pajak Umum; dan
 - b. Objek Pajak Khusus.
- (2) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan

objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu

- (3) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, seperti:
- Jalan Tol;
 - Galangan Kapal, Dermaga;
 - Lapangan Golf;
 - Pabrik Semen/Pupuk;
 - Tempat Rekreasi;
 - Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, Pipa Minyak;
 - Stasiun Pengisian Bahan Bakar; dan
 - Menara.

Pasal 7

- Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dan dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- Perhitungan nilai NJOP berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perhitungan nilai NJOP dapat dilakukan dengan metode :
 - perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - nilai perolahan baru; dan/atau
 - nilai jual pengganti.
- Hasil penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
- NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan menjadi:
 - NJOP Bumi;
 - NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
- Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - penilaian massal tanah;
 - penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar; dan
 - penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.
- Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - Penilaian individual untuk objek PBB-P2 berupa bumi dengan pendekatan harga pasar;
 - Penilaian individual untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya; dan/atau
 - Penilaian individual untuk objek PBB-P2 Bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- Tata cara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- Penilaian Massal dan Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian

Pasal 9

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran;
 - c. pabrik;
 - d. toko/apotek/ pasar/ruko;
 - e. rumah sakit/klinik;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/restoran/wisma;
 - h. bengkel/gudang/pertanian;
 - i. gedung pemerintah;
 - j. lain-lain;
 - k. bangunan tidak kena pajak;
 - l. bangunan parkir;
 - m. apartemen/kondominium;
 - n. pompa bensin (kanopi);
 - o. tangki minyak; dan
 - p. gedung sekolah.

Pasal 10

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.
- (3) Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. minimal lulusan Program Diploma I dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda dengan golongan II/a atau minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I dengan golongan II/b;
 - b. telah mendapat pendidikan dan/ atau pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
 - c. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai Penilai;
 - d. tidak sedang menduduki Jabatan Struktural, Pemeriksa, Penelaah Keberatan (PK) atau Jurusita; dan
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Bagian Keempat Pemeliharaan Basis Data

Pasal 11

- (1) Pemuktahiran atau pemeliharaan basis data dapat dilakukan secara :
 - a. Pasif, yaitu pemeliharaan basis data dapat dilakukan secara laporan yang diterima dari instansi terkait dan/atau laporan yang diterima langsung dari subjek atau wajib pajak; dan/atau
 - b. Aktif, yaitu pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Bapenda atau

pihak lain yang ditunjuk dengan cara mencocokkan data objek dan subjek pada basis data dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

- (2) Tata cara Pemeliharaan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN PBB-P2

Bagian Kesatu Dasar Penetapan PBB-P2

Pasal 12

- (1) Penetapan PBB-P2 dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan menggunakan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (3) Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi
 - Buku I s.d Rp 100.000
 - Buku II > Rp. 100.000 s.d Rp. 500.000
 - Buku III > Rp. 500.000 s.d Rp. 2.000.000
 - Buku IV > Rp 2.000.000 s.d Rp. 5.000.000
 - Buku V > Rp 5.000.000
- (4) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan Pajak pada buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan batasan tertentu dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Objek PBB-P2 dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah objek PBB-P2 dan wilayah tertentu yang perkembangan mengakibatkan nilai pasar atas tanah yang cukup besar.
- (4) Besaran persentase NJKP untuk PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (Dua setengah Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d. Untuk NJOP lebih dari 2.500.000.000 (Dua setengah Milyar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - e. Untuk NJOP lebih dari Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 14

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan yang diperoleh melalui hasil pendataan dan penilaian.
- (2) Besarnya NJOP Bumi sebagai dasar pengenaan Pajak dihitung berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP Bumi per meter persegi.

- (3) Besarnya NJOP Bangunan sebagai dasar pengenaan Pajak dihitung dari perkalian luas bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
- (4) Dalam hal ada objek PBB-P2 yang nilai jual per meter perseginya lebih besar dari ketentuan NJOP yang telah ditetapkan, maka NJOP yang terjadi dilapangan tersebut ditetapkan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (5) Besarnya NJOP atas objek PBB-P2 usaha bidang perikanan darat ditentukan sebagai berikut :
 - a. areal pembudidayaan ikan, NJOP Bumi ditentukan berdasarkan perbandingan harga tanah disekitarnya dengan penyesuaian ditambah standar biaya investasi tambak menurut jenisnya;
 - b. areal emplasemen dan areal lainnya, NJOP Bumi ditentukan berdasarkan perbandingan harga tanah disekitarnya dengan penyesuaian; dan
 - c. objek Pajak berupa bangunan, NJOP bangunan ditentukan sebesar biaya Pembangunan baru setiap jenis bangunan dikurangi penyusutan.
- (6) Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan SKPD

Pasal 15

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan SPPT dan SKPD sebagai dasar pembayaran PBB-P2 bagi Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP hasil pendataan dan/atau yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah disampaiakannya terguran tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Tahapan penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :
 - a. SPPT diterbitkan diawal tahun masa pajak secara massal;
 - b. SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. SPPT dapat diterbitkan melalui :
 1. pencetakkan massal;
 2. pencetakkan dalam rangka;
 - a) pembuatan Salinan SPPT;
 - b) penerbitan SPPT sebagai bentuk tindaklanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - c) tindaklanjut pendaftaran objek PBB-P2 baru; dan
 - d) mutasi objek PBB-P2 dan/atau Seubjek Pajak.
 - d. Penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan :
 1. cap dan tandatangan basah, untuk ketetapan Pajak diatas Rp 2.000.000 (dua juta rupiah); dan/atau
 2. cap dan cetakan tandatangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 - e. Bapenda mencetak DHKP;

- f. dilakukan penelitian data SPPT dengan DHKP, sebelum disampaikan ke Wajib Pajak;
 - g. SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Bapenda dan/atau Petugas yang ditunjuk;
 - h. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut;
 - i. tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan; dan/atau
 - j. petugas UPT Bapenda di Kecamatan menghimpun struk SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT.
- (2) Tahapan penerbitan dan penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi :
- a. SKPD diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemeriksaan selesai; dan
 - b. SKPD disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2

Pasal 17

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang dilakukan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut Bapenda.
- (2) Pajak yang terutang berdasarjab SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas Daerah.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran pada tempat lain, Wajib Pajak dapat menukar bukti transaksi dalam bentuk STTS pada Bapenda.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 18

Pembayaran dan penyetoran melalui penyetoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan dengan cara :

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran melalui petugas pemungut, selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB-P2 menyetorkan ke bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati; dan
- b. Wajib Pajak menerima STTS atau bukti pembayaran yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut Bapenda.

BAB V
PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Pemberian Pengurangan

Pasal 19

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan pembayaran atau pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
 - a. kondisi tertentu pada objek yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. dalam hal objek PBB-P2 mengalami bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu objek PBB-P2 yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dengan kriteria :
 1. objek PBB-P2 yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa Bintang gerilya atau janda/dudanya;
 2. objek PBB-P2 berupa lahan pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek PBB-P2 yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan;
 4. objek PBB-P2 yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah; dan
 5. objek PBB-P2 yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif Pembangunan.
 - b. Wajib Pajak berupa badan dengan kriteria objek Pajak dimiliki oleh Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban.
- (4) Objek Pajak yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 21

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 (satu);
- b. paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang bagi Wajib pajak orang pribadi dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima), dan/atau bagi Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dan/atau
- c. paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak terutang dalam hal objek Pajak mengalami bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 22

- (1) Pengurangan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara:
 - a. perorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; dan/atau
 - b. perorangan atau kolektif, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan pengurangan Pajak terutang secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. mengajukan ke Kepala Bapenda;
 - d. melampirkan foto copy SPPT atau SKPD yang dimohon pengurangan;
 - e. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan oleh kuasa Wajib Pajak dilampiri dengan surat kuasa;
 - f. mengajukan dalam waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT;
 - 2. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD;
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keputusan Keberatan; dan/atau
 - 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa.
 - g. tidak mempunyai tunggakan pajak tahun sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan Pajak terutang secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dapat diajukan:
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 (satu) dengan Pajak terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 - 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 1 (satu) dengan Pajak terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah); dan/atau

3. objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) dengan Pajak terutang paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu permohonan untuk beberapa objek Pajak dalam tahun yang sama;
 - b. mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan besaran presentase pengurang yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - c. mengajukan kepada Kepala Bapenda melalui pengurus LVRI setempat atau pengurus organisasi lainnya;
 - d. mengajukan paling lambat tanggal 01 Oktober tahun Pajak yang bersangkutan.
 - e. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya atas objek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.
 - (3) Permohonan pengurangan pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
 - b. mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan besaran presentase pengurangan yang dimohon disertai dengan alasan yang jelas;
 - c. mengajukan kepada Kepala Bapenda melalui:
 1. pengurus LVRI setempat atau pengurus organisasi terkait bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1; dan/atau
 2. Kepala Desa/Lurah setempat, bagi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 (tiga).
 - d. melampirkan fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan.
 - e. mengajukan dalam jangka waktu:
 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan/atau
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam waktu tersebut tidak dapat dipenuhi dalam keadaan diluar kekuasaannya.
 - f. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun sebelumnya atas onjek PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek PBB-P2 terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perorangan; dan/atau

- b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Wajib Pajak masih dapat Kembali mengajukan permohonan pengurangan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda memberikan Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 26

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, suatu Keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu Keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan yang ditunjuk; dan/atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan Keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, maka pengurangan yang diberikan, ditetapkan paling tinggi sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 27

- (1) Stimulus PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan besaran dalam ketentuan PBB-P2.
- (2) Pemberian stimulus PBB-P2 berupa pengurangan otomatis atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan atas pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. pencapaian target pendapatan; dan/atau

- d. mendukung kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.
- (4) Pemberian Stimulus PBB-P2 diberikan untuk setiap SPPT dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap kenaikan PBB-P2, kecuali terhadap objek PBB-P2 yang melalui proses penilaian individual dalam perhitungan pajaknya tidak diberikan stimulus.
- (5) Objek PBB-P2 yang setelah diberikan Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilai pajak terutanganya kurang dari Ketetapan Minimal maka nilai pajak terutanganya ditetapkan sebagaimana Ketetapan Minimal yang berlaku.
- (6) Pemberian Stimulus PBB-P2 bagi seluruh SPPT PBB-P2 tidak mengurangi atas hak Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan PBB-P2 sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Pemberian Stimulus PBB-P2 dan besaran presentase Stimulus PBB-P2 yang diberikan terhadap SPPT PBB-P2 setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembetulan dan Pembatalan PBB-P2

Pasal 28

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi Keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan keliruan yang berupa menambahkan, mengurangi, menghapuskan jumlah Pajak atau sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VI
PEMERIKSAAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Pemeriksaan PBB-P2

Pasal 29

- (1) Kepala Bapenda melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan tujuan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak terutang tidak atau kurang dibayar; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk :
 - a. Pemberian NOPD;
 - b. Penghapusan NOPD;
 - c. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. Pencocokan data dan/atau keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

Bagian Kedua
Bentuk Pemeriksaan

Pasal 30

- (1) Bentuk pemeriksaan Pajak terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap; dan
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di domisili atau tempat usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak daerah untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana; atau
 - b. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga
Standar Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Paragraf 1
Standar Umum

Pasal 32

- (1) Standar umum pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Huruf a, merupakan standar yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak, dan keharusan menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan kompetensi Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak dan telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 33

- (1) Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan/atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai:
- a. bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. bahan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;
 - c. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 - e. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- (3) Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memberikan gambaran mengenai:
- a. prosedur dan alur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 - b. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
 - c. pengujian yang telah dilakukan; dan
 - d. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 34

- (1) Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas.
 - b. laporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya memuat:
 - I. Data Umum
 - a) identitas Wajib Pajak;
 - b) pembukuan Wajib Pajak;
 - c) pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak;

- d) penugasan Pemeriksaan;
 - e) gambaran Kegiatan Wajib Pajak; dan
 - f) data/Informasi yang tersedia.
 - II. Pelaksanaan dan Hasil Pemeriksaan
 - a) uraian Hasil Pemeriksaan;
 - b) ikhtisar Hasil Pemeriksaan; dan
 - c) perhitungan Pajak Terutang.
 - III. Kesimpulan dan Rekomendasi/Saran
 - a) Kesimpulan; dan
 - b) rekomendasi/saran.
 - IV. Lampiran
 - a) surat perintah pemeriksaan;
 - b) surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - c) berita acara hasil pemeriksaan;
 - d) surat pernyataan kesanggupan;
 - e) lembar persetujuan hasil pemeriksaan; dan
 - f) lampiran pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaksana Pemeriksa PBB-P2

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memeriksa pajak daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
 - c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa;
 - d. cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilannya;
 - e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemeriksa

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kewajiban Tim Pemeriksa meliputi :
 - a. memperlihatkan Tanda Pengenal kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak; dan/atau

- c. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak selesainya pemeriksaan.
- (2) Hak Wajib Tim Pemeriksa paling sedikit:
- a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. diberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan yang diperlukan dari Wajib Pajak; dan
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 37

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VII
PENAGIHAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Surat Tagihan PBB-P2

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan PBB-P2, Kepala Bapenda berwenang.
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan surat-surat yang diperlukan antara lain:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat penentuan harga limit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.

- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SPTD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak sebagai dasar penagihan PBB-P2.
- (3) SPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan/atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Perhitungan jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh) empat bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Perhitungan jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua
Jurusita Pajak Daerah

Paragraf 1
Syarat-syarat

Pasal 39

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. lulus mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 40

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

Bagian Ketiga
Prosedur Penagihan

Paragraf 1
Surat Teguran

Pasal 41

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat melalui jurusita.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak, dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Paragraf 2
Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 42

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Paragraf 3
Surat Paksa

Pasal 43

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal:
 - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
 - b. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Paragraf 4
Penyitaan

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pelaksanaan Penagihan dan Penyitaan oleh Jurusita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan PBB-P2

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk PBB-P2, jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VIII
PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan
- (2) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (4) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (6) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk utang Pajak.

Pasal 47

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan atas keberatan dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; dan/atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang di/ajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 48

- (1) Dalam pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX GUGATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap :
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
- (3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam rangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang PBB-P2 lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XI PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 51

- (1) Kemudahan perpajakan Daerah dapat diberikan kepada Wajib Pajak PBB-P2, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak

yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan liquiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati terhadap permohonan pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan/atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak mungkin ditagih lagi atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Piutang Pajak Daerah yang dalam laporan keuangan sudah dikelompokkan dalam Piutang Macet.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan upaya paksa terhadap Pajak Terutang sehingga tidak terdapat cara untuk menyelesaikan Piutang macet dari pembukuan Pemerintah Daerah.

- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- untuk jumlah Piutang sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) per penanggung utang melalui ketetapan Bupati tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - untuk jumlah Piutang yang melebihi dari Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) per penanggung utang melalui ketetapan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 53

Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan penghapusan walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa karena :

- Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan dan tidak mempunyai ahli waris;
- Wajib Pajak dan/atau penanggung utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan dengan ahsil penelitian petugas;
- Wajib Pajak dan/atau penanggung utang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
- Wajib Pajak dan/atau penanggung utang terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang.
- Wajib Pajak dan/atau penanggung utang pindah alamat/Objek Pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan surat Lurah atau Kepala Desa.
- 1 (satu) Objek Pajak memiliki 2 (dua) NOP yang dibuktikan dengan laporan pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT PBB-P2, NOP yang ganda;
- Wajib Pajak/penanggung utang meninggalkan Indonesia untuk selamanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Petugas;
- tidak ditemukan alamat pemilik karena Objek Pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- Objek Pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa dan laporan Hasil Pemeriksaan Petugas; dan
- hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa.

Bagian Kedua Mekanisme Penghapusan

Pasal 54

- Penghapusan piutang Pajak dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak oleh Kepala Bapenda.
- Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan secara tertulis.
- Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - nama dan alamat Wajib Pajak;
 - jumlah piutang Pajak;
 - nomor pokok wajib pajak;
 - tahun pajak; dan
 - alasan penghapusan piutang pajak atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- Dalam hal pengajuan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda mengusulkan permohonan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati dengan disertai daftar usulan penghapusan piutang Pajak.

- (5) Dalam hal usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Bupati penghapusan piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Bapenda melakukan penghapusan buku dan database piutang Pajak yang telah menjadi piutang neraca daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penghapusan

Pasal 55

- (1) Penghapusan piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan piutang Pajak dan telah dilakukan upaya Tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Perencanaan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan daftar usulan penghapusan piutang Pajak;
 - b. inventarisasi Objek dan Subjek piutang Pajak berdasarkan pangkalan data (database);
 - c. identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang Pajak; dan
 - d. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang Pajak, Bupati membentuk tim penyelesaian piutang pajak.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap piutang Pajak; dan
 - b. menyusun dan membuat daftar usulan penghapusan Pajak dan daftar cadangan penghapusan piutang Pajak.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bapenda.
- (4) Struktur keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Tim dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) melakukan inventarisasi data dokumen Wajib Pajak dan dokumen upaya paksa yang telah kedaluwarsa.
- (2) Data dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis pajak;
 - b. tahun pajak;
 - c. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang PBB-P2;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. surat teguran/surat peringatan dan sejenisnya;
 - h. surat paksa terakhir yang disampaikan;
 - i. surat keputusan pembetulan dan surat keputusan keberatan;
 - j. putusan banding atau putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah; dan/atau
 - k. daftar piutang Pajak Daerah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen yang tercantum pada huruf a sampai huruf j tidak ditemukan, maka kepada Bapenda dapat menerbitkan Salinan/print screen/cetakan dokumen dimaksud atau salinan data elektronik yang memuat Pajak terutang;

- (4) Dalam hal pelaksanaan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang tercantum opada huruf fk tidak ada dan/atau tidak dapat ditemukan dalam berkas/arsip dokumen, kepada Bapenda dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung untuk meminya salinan putusan Banding atau salinan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
- (5) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanda kata “SALINAN” diberi tanggal, bulan dan tahun serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda, sedangkan Salinan Keputusan oleh Ketua/Pejabat yang berwenang pada Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilegalisir.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Tim membuat Laporan Hasil Penelitian sebagai bahan usulan penghapusan piutang Pajak setiap akhir tahun.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama penanggung Pajak/Wajib Pajak;
 - b. alamat penanggung Pajak/Wajib Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. NOP PBB-P2;
 - e. jenis Pajak Daerah;
 - f. tahun Pajak;
 - g. jumlah piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. nomor dan tanggal terbit SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT /STPD/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan format Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, tim menyusun dan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak kepada Kepala Bapenda paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Perlakuan Akuntansi

Pasal 60

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), Kepala Bapenda melakukan penghapusan buku dan database piutang Pajak yang telah menjadi piutang neraca daerah.
- (2) Penghapusan data piutang Pajak sebagaimana dimaksud apda ayat (1) dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan data piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkap secara cukup dan memadai dalam catatan atas laporan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

 Pjs. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


RONI RAKHMAT

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 24

